



PUTUSAN

Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

x, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

x, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan Sekolah Dasar, semula bertempat tinggal di x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi serta bukti sumpah pelengkap;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2019 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 18 Oktober 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Air Lengit pada tanggal 06 Juli 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0128/07/VII/2016 tanggal 06 Juli 2016;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan satu orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jawa Tengah selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Batam selama 2 tahun, kemudian kembali ke Natuna tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama x, lahir tanggal 01 November 2018; dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi pada tanggal 20 Januari 2019 Tergugat pamit berangkat ke Batam dengan alasan ingin bekerja disana, dan Penggugat pun mengizinkan Tergugat, namun setelah kurang lebih satu bulan Tergugat sampai di Batam, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat hingga sekarang ini, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi nomor handpone Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (x) terhadap Penggugat (x) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 1 November dan 2 Desember 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat di mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat:

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 128/07/VII/2016 dikeluarkan pada tanggal 06 Juli 2016 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 21031659019100x atas nama Penggugat dikeluarkan tanggal 14-09-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan Ghaib Nomor 441/UM/ARL/IX/2019 dikeluarkan tanggal 27 September 2019 oleh Pj Kepala Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.3;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. x, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di x Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Air Lengit;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Batam kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi;
- Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat pada awal 2019 pamit akan pergi kerja ke Kota Batam, sejak saat itu sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih sekitar 3 (tiga) bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna;
- Saksi melihat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan Penggugat tinggal di Desa Air Lengit tanpa kehadiran Tergugat, Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, dan Penggugat tidak dipedulikan oleh Tergugat;
- Setahu Saksi bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau benda yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Setahu Saksi bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi melalui telepon dan menanyakan teman Penggugat dan Tergugat di Batam, namun tidak berhasil;
- Penggugat belum mencari keberadaan Tergugat di Batam secara datang langsung ke Batam dikarenakan Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil di Desa Air Lengit, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaan atau alamatnya secara jelas;
- Setahu Saksi bahwa Tergugat tidak punya orang tua atau saudara kandung di Kabupaten Natuna atau di Batam, karena orang tua dan saudara kandung Tergugat bertempat tinggal di Jawa Tengah.

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. x, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Air Lengit;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Batam kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi;
- Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, saat sebelum Saksi pergi meninggalkan Natuna dan tinggal di Pekanbaru sekitar 2 tahun yang lalu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah di Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna, namun sejak Saksi pulang kembali ke Desa Air Lengit Kabupaten Natuna sekitar akhir 2019 sampai sekarang terlihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi hingga sekarang sudah 3 (tiga) bulan, Tergugat tidak terlihat dan tidak pernah pulang ke Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna;
- Saksi melihat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan Penggugat tinggal sendiri di Desa Air Lengit tanpa kehadiran Tergugat, Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, dan Penggugat tidak dipedulikan oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau benda yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Setahu Saksi bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi Penggugat dan menanyakan teman Penggugat dan Tergugat di Batam melalui telepon, namun tidak berhasil;
- Setahu Saksi bahwa Penggugat belum mencari langsung keberadaan Tergugat di Batam dikarenakan Penggugat sibuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil di Desa Air Lengit, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaan atau alamatnya secara jelas;
- Setahu Saksi bahwa Tergugat tidak punya orang tua atau saudara kandung yang tinggal di Kabupaten Natuna atau di Batam, karena orang tua dan saudara kandung Tergugat bertempat tinggal di Jawa Tengah;

Bahwa, untuk memperkuat pembuktiannya Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di depan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku pada tanggal 3 Maret 2020 menurut tata cara sumpah agama Islam yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa hal-hal yang disampaikan dalam surat gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan Pemohon di persidangan adalah benar;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mohon dikabulkan gugatannya, selanjutnya Penggugat membayar uang Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada 6 Juli 2016 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Batam kemudian di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Lengit Kabupaten Natuna, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun tetapi sejak 20 Januari 2019 Tergugat pamit berangkat ke Batam dengan alasan ingin bekerja di Batam, namun tidak pernah pulang tidak pernah memberi kabar berita dan tidak memberikan nafkah lahir batin dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya, maka alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi serta sumpah pelengkap (suppletoir);

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0128/07/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna isinya menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah dan tidak terdapat catatan mengenai putusnya perkawinan serta Tergugat menanda tangani sighat taklik talak, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak 6 Juli 2016 yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, serta Tergugat telah dan masih terikat dengan sighat taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan Tergugat sebagai suami sah Penggugat telah meninggalkan Penggugat dan keluarganya dari tanggal 20 Januari 2019 hingga sekarang, tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan keluarganya sejak 20 Januari 2019 tidak pernah pulang, tidak ada kabar

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritanya dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sejak awal 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada lagi komunikasi sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat, maka keterangan saksi membuktikan bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu terlihat tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada lagi komunikasi sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat, maka keterangan saksi telah membuktikan bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan saksi kedua kurang menguatkan dalil gugatan Penggugat sehingga perlu diperkuat dengan bukti lain termasuk dengan sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti yang telah ada Penggugat menyampaikan bukti sumpah pelengkap (supletoir) yang diucapkan oleh Penggugat di hadapan persidangan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang sah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 182 R.Bg. Dengan demikian dapat dinilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didukung dengan alat-alat bukti yang cukup, oleh karenanya alasan-alasan gugatan Penggugat dapat dinyatakan benar terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dipertimbangkan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada 6 Juli 2016, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, telah membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Batam, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat sejak pada mulanya harmonis tetapi sejak 20 Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi serta tidak diketahui alamatnya secara jelas sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat, dan apabila dihubungkan dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkannya sesuai pernikahannya dengan Penggugat, oleh karenanya pula

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

قَالَ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا علق طلاقاً على الشرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, namun tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memberikan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (x) terhadap Penggugat (x) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000.00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah oleh Kusnoto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp |
| 30.000,00 | | |
| 2. | Biaya Proses | : Rp |
| 50.000,00 | | |
| 3. | Biaya Panggilan dan PNBP Panggilan | : Rp |
| 280.000,00 | | |
| 4. | Redaksi | : Rp |
| 10.000,00 | | |
| 5. | Meterai | : Rp |
| 6.000,00 | | |
| Jumlah | | Rp 376.000,00 |
| (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) | | |

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)